# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Ketimpangan sosial berkaitan dengan ketidakadilan antar masyarakat. Hingga saat ini, ketimpangan sosial masih menjadi problematika untuk Indonesia dan tidak bisa dihilangkan. Salah satu faktor yang menjadi alasan bahwa masalah ketimpangan ini tidak bisa dihilangkan tidak lain adalah masyarakat Indonesia yang kontemporer dari segala aspek yaitu adanya perbedaan status sosial, ekonomi dan budaya. Ketimpangan terbesar yang terjadi di Indonesia adalah ekonomi, di mana kekurangan ekonomi masih menjadi *momok* bagi sebagian Warga Negara Indonesia. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jenis pekerjaan dengan pendapatan yang berbeda-beda sesuai posisi yang dimiliki. Ada yang memiliki gaji besar sehingga mudah untuk mengikuti perkembangan zaman terutama perkembangan teknologi dan perkembangan ekonomi. Akan tetapi seseorang dengan pendapatan rendah terutama yang pendapatannya masih di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) akan sulit untuk mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan ekonomi.

Salah satu pekerjaan tersebut ialah sebagai guru honorer atau yang sering disebut dengan Guru Tidak Tetap (GTT). Profesi guru dalam ajaran agama Islam menduduki posisi yang mulia.[2] Hal ini dikarenakan, Allah SWT memberikan karunia sebuah ilmu kepada seorang guru, agar dengan ilmu

[2] Ambar Winarsih, *"Evaluasi Pelaksanaan Program Zakat Sahabat Guru Indonesia di Global Zakat-Act (Studi Kasus Act Jakarta Barat)",* Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta, 2022, hal. 1

tersebut dapat menjadi perantara bagi manusia yang lain untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Tugas guru tidak hanya sebatas memberikan ilmu pengetahuan kepada muridnya atau orang lain, akan tetapi guru juga memberikan ajaran serta mendidik dalam kebaikan, agar para muridnya dapat tumbuh menjadi seseorang yang beradab.

Guru Tidak Tetap (GTT) merupakan tenaga pendidik yang diangkat oleh pihak sekolah untuk guru yang diangkat berdasarkan kebutuhan pada satuan pendidikan (sekolah) dengan disetujui kepala sekolah, kewenangan bertumpu kepada kepala sekolah, baik pengangkatan maupun pemberhentian, menandatangani kontrak kerja selama jangka waktu tertentu, setahun atau lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah, tunjangan fungsional tidak masuk anggaran APBN dan APBD.[3] Selain GTT, guru digolongkan dalam beberapa jenis yaitu: Guru PNS, Guru Bantu, Guru Tetap. Walaupun banyak masyarakat Indonesia yang dapat menjadi Guru PNS akan tetapi masih terdapat pula yang berstatus sebagai GTT. Perbedaan status itulah yang mengakibatkan adanya perbedaan besaran gaji, tunjangan serta fasilitas yang telah diterima oleh masing-masing guru.

Kurangnya besaran gaji yang diterima oleh GTT atau guru honorer berakibat pada kehidupan yang tidak nyaman atau belum sejahtera karena adanya tuntutan kerja yang tidak sepadan. Padahal seperti yang diketahui bahwa seorang guru itu ialah seorang pendidik yang bertugas mendidik anak-anak bangsa yang akan menjadi penerus para pemimpin bangsa ini. Akan

[3] Ade Iryani, *Perbedaan Motivasi Kerja Guru Tidak Tetap dan Guru Tetap Yayasan di Sekolah Dasar Muhammadiyah se-Kabupaten Banyumas*, Artikel Jurnal Tidak Diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, UNY, 2015.

tetapi, pada kenyataannya kesejahteraan ekonomi yang diterima oleh para guru honorer sangatlah tidak dapat digunakan untuk memenuhi biaya hidup.

Berdasarkan hasil survei Lembaga Riset *Institute for Demographic and Poverty Studies* (IDEAS) dan GREAT Edunesia Dompet Dhuafa pada Mei 2024, menunjukkan bahwa 74% guru honorer di Indonesia masih mendapatkan gaji jauh di bawah Upah Minimum. Survei tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 53,5% guru honorer menerima gaji di bawah Rp. 2.000.000 per bulan, sedangkan sisanya 20,5% menerima gaji di bawah Rp. 500.000.[4] Kurangnya penghasilan inilah yang menjadi faktor utama adanya ketimpangan ekonomi yang dialami oleh guru honorer.

Pernyataan di atas membuktikan bahwa kesejahteraan guru honorer masih belum sepenuhnya terwujud. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Tulungagung, di mana masih banyak guru honorer yang menerima gaji di bawah UMK. Hal tersebut mengakibatkan para guru honorer mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi biaya hidup. Oleh sebab itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membuat program baru pada tahun 2023 yaitu pendayagunaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang ditujukan kepada guru honorer atau yang biasa disebut dengan Program Bantuan GTT. Program ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru honorer dengan memberikan tambahan pendapatan berupa uang tunai atau non tunai. Zakat itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis seperti zakat fitrah (zakat

[4] IDEAS (*Institute For Demographic and Poverty Studies*), Survey, "*74 Persen Guru Honorer Dibayar Lebih Kecil dari Upah Minimum Terendah Indonesia",* https://ideas.or.id/2024/05/22/survei-ideas-74-persen-guru-honorer-dibayar-lebih-kecil-dari-upah-minimum-terendah-indonesia/ diakses pada tanggal 19 April 2025.

yang wajib dibayarkan ketika bulan Ramadhan), zakat profesi (zakat yang dikenakan atas penghasilan), zakat pertanian (zakat yang dikeluarkan dari hasil panen pertanian), dan lainnya. Dana infaq dan shadaqah sifatnya sukarela tanpa batasan nisab atau waktu tertentu. Dana infaq dan shadaqah tersebut dikumpulkan dari para masyarakat baik dari individu maupun lembaga. Dana tersebut memiliki fungsi guna melengkapi kebutuhan yang tidak dapat diatasi melalui dana zakat.

Menurut Asnaini dalam bukunya yang berjudul *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam,* pendayagunaan adalah mendistribusikan dana zakat kepada mustahik dengan cara produktif.[5] Maka dari itu yang dimaksud dengan pendayagunaan zakat adalah usaha yang dilakukan untuk menetapkan dana hasil zakat dengan tujuan yang baik, tepat sasaran dan terarah sesuai dengan tujuan zakat. Salah satu pendayagunaan dana zakat ialah untuk memberikan penghasilan tambahan kepada para guru honorer melalui bantuan GTT tersebut. Akan tetapi, dalam kasus ini tidak hanya menggunakan dana zakat saja melainkan juga dari dana infaq dan sedekah atau yang sering disebut dengan dana ZIS.

Instrumen ZIS tidak hanya membina hubungan antara hamba dengan Allah SWT, tetapi juga menjadi jembatan kasih sayang antar sesama manusia.[6] ZIS memperkuat solidaritas antar umat Muslim, dengan membantu yang lemah atau miskin oleh yang kuat atau kaya. Menurut A. Hartini dalam penelitiannya

---

[5] Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal.135

[6] Dewi Jayanti, *"Analisis Pola Alokasi Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Islam",* STAI Nahdlatul Wathan Samawa Sumbawa NTB, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 2 No. 2, 2022, hal. 147

yang dilakukan pada tahun 2022 di Parepare, pendayagunaan zakat diberikan kepada *mustahiq* dengan tujuan untuk membantu umat Muslim yang lemah atau yang miskin. Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan bantuan tersebut ialah yang giat bekerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, diberi tambahan dana untuk modal usaha berupa uang tunai kepada perorangan.[7] Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Sholehatna di Riau, bahwa pendayagunaan zakat bertujuan untuk memberikan tambahan modal usaha supaya bisa meningkatkan perekonomian *mustahiq* dan terbebas dari kemiskinan.[8]

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Elaningrum Diyah Ayuningtias, menyebutkan bahwa melalui pendayagunaan zakat tersebut bisa membawa dampak positif bagi masyarakat yang sangat membutuhkan atau masyarakat yang kurang mampu. Hasil dari penelitian tersebut ialah perekonomian *mustahiq* menjadi jauh lebih baik dari yang sebelumnya tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi memiliki modal untuk berwirausaha.[9] Persamaan pada penelitian ini ialah sama-sama meneliti mengenai pendayagunaan zakat yang ditujukan kepada masyarakat, akan tetapi terdapat perbedaan fokus serta data yang diambil. Fokus penelitian ini ialah program bantuan GTT yang terdapat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, di mana sebagian dana ZIS yang ada di BAZNAS Kabupaten Tulungagung

[7] A. Hartini, Skripsi: *Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kota ParePare*, (Sulawesi: IAIN ParePare, 2022)

[8] Siti Solehatna, Skripsi: *Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Ditinjau dari Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2019)

[9] Elaningrum Diyah Ayuningtyas, Skripsi: *Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Karanganyar*, (Surakarta: UIN RADEN MAS SAID, 2023)

dialokasikan kepada guru honorer. Program tersebut berjalan dengan harapan dapat membantu pemenuhan kebutuhan yang kurang memadai.[10]

Pernyataan di atas menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Tulungagung. Oleh sebab itu, pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini adalah evaluasi mengenai implementasi atau pelaksanaan program yang dibuat oleh BAZNAS di Kabupaten Tulungagung yang difokuskan pada Guru Honorer atau GTT. Adapun hasil pendataan penerima bantuan dana ZIS yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Tulungagung sebagai penanggung jawab dalam pendistribusian serta validasi calon penerima agar bantuan dapat tersalurkan secara tepat sasaran dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

[10] Ahmad Saifudin, wawancara awal dengan peneliti, pada tanggal 22 November 2024 pukul 15.03 WIB di Kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

**Tabel 1.1**
**Daftar Penerima Bantuan Dari BAZNAS**
**Berdasarkan Kecamatan Tempat Bekerja Guru Honorer**

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah GTT |
|---|---|---|
| 1. | Kecamatan Bandung | 2 |
| 2. | Kecamatan Besuki | 1 |
| 3. | Kecamatan Boyolangu | 1 |
| 4. | Kecamatan Campurdarat | 1 |
| 5. | Kecamatan Gondang | 2 |
| 6. | Kecamatan Kalidawir | 1 |
| 7. | Kecamatan Karangrejo | 1 |
| 8. | Kecamatan Ngantru | 2 |
| 9. | Kecamatan Ngunut | 2 |
| 10. | Kecamatan Pagerwojo | 2 |
| 11. | Kecamatan Pucanglaban | 1 |
| 12. | Kecamatan Rejotangan | 1 |
| 13. | Kecamatan Sumbergempol | 1 |
| 14. | Kecamatan Sendang | 1 |
| 15. | Kecamatan Tanggunggunung | 1 |
| 16. | Kecamatan Tulungagung | 4 |
| **Jumlah** | | **24** |

*Sumber: Diolah Peneliti dari Data Internal Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, 2024*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penerima bantuan dana ZIS sejumlah 24 orang yang dikelompokkan berdasarkan kecamatan tempat bekerja. Jumlah tersebut belum sepenuhnya terwujud jika dibandingkan dengan banyaknya guru honorer yang bekerja di Kabupaten Tulungagung.

Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan proses analisis, pemantauan, serta distribusi bantuan agar lebih tepat sasaran sesuai dengan wilayah tempat tinggal penerima manfaat. Dengan adanya klasifikasi berdasarkan kecamatan atau domisili, diharapkan pendistribusian dana ZIS dapat dilakukan secara lebih transparan, adil, dan merata sesuai dengan

kebutuhan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai pelaksanaan program bantuan GTT yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Maka dengan ini peneliti mengambil judul **"Analisis Pendayagunaan Dana ZIS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru Honorer melalui Program Bantuan GTT BAZNAS Kabupaten Tulungagung"**

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui dalam mengenai pendayagunaan dana ZIS dalam mengurangi masalah ketimpangan sosial demi meningkatkan kesejahteraan guru honorer, sehingga dapat ditarik rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program Bantuan GTT yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana pendayagunaan program Bantuan GTT BAZNAS Kabupaten Tulungagung melalui dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Tulungagung ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis implementasi program Bantuan GTT yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk menganalisis pendayagunaan program Bantuan GTT BAZNAS Kabupaten Tulungagung melalui dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Tulungagung.

## D. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Dari pemaparan masalah pada latar belakang di atas peneliti membatasi penelitian pada skripsi ini dengan terfokus pada :

1. Ruang lingkup yang diambil yaitu BAZNAS selaku pelaksana program Bantuan GTT dan guru honorer sebagai sampel penerima program bantuan GTT
2. Keterbatasan masalah pada penelitian ini adalah mengenai pendayagunaan dana ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

## E. Manfaat Penelitian

Terdapat dua sisi manfaat yang bisa dilihat dari penelitian ini yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis, di antaranya :

### 1. Secara Teoritis

a. Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai bantuan dana untuk guru honorer tidak hanya dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran baru bagi peneliti untuk melakukan pendalaman dan pemahaman mengenai bantuan untuk guru honorer. Selain itu juga sebagai pemahaman baru bagi Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

**2. Secara Praktis**

**a. Bagi BAZNAS Kabupaten Tulungagung**

Penelitian ini adalah kunci bagi BAZNAS Kabupaten Tulungagung untuk terus tumbuh dan lebih berdampak. Dengan data yang kuat, kita bisa mengevaluasi program, mengidentifikasi kebutuhan mustahik di Tulungagung dengan lebih tepat dan merumuskan strategi distribusi zakat yang jauh lebih efektif di masa depan.

**b. Bagi Guru Honorer**

Penelitian ini sebagai langkah awal menuju perubahan yang lebih fundamental bagi guru honorer. Dengan data yang komprehensif, peneliti bisa menyoroti dampak kebijakan yang ada dan mengusulkan reformasi yang diperlukan di tingkat sistem. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil, adil, dan inspiratif bagi setiap guru honorer, memastikan masa depan pendidikan yang lebih cerah bagi kita semua.

**c. Bagi Akademik**

Penelitian memiliki peran penting dalam akademik untuk memperluas wawasan, mengembangkan teori baru, dan meningkatkan pengetahuan mahasiswa.

**d. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti lain agar hasilnya semakin mendalam dan komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi atau dasar bagi

penelitian selanjutnya yang berfokus pada bantuan yang diberikan kepada guru honorer, sehingga dapat memperkaya wawasan serta memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai topik tersebut.

## F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Pendayagunaan Zakat

Menurut Sjechul Hadi Permono, pendayagunaan zakat ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada *mustahiq* (sasaran penerima zakat).[11]

b. Zakat

Menurut istilah syara', zakat yaitu bagian harta tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[12]

c. Kesejahteraan Sosial

Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) kesejahteraan sosial yaitu kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.[13]

---

[11] Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hal. 41

[12] Ahmad Wira, *Fiqih Zakat*, (Padang : Pustaka Al-Hilal, 2009), hal. 11

[13] Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung : ALFABETA, 2005), hal. 34

2. Definisi Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui implementasi pendayagunaan dana ZIS pada program bantuan GTT yang dilakukan oleh BAZNAS sejak tahun 2023. Tujuan utama adanya bantuan tersebut yaitu untuk meringankan beban yang dirasakan oleh *mustahiq* yang tidak lain ialah guru honorer tersebut guna mencapai kesejahteraan.

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini bermanfaat untuk mempermudah dalam melakukan analisis. Sistematika penulisan skripsi dapat diuraikan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Di dalam bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menjabarkan tentang apa saja teori yang digunakan guna membahas variabel yang terdapat dalam penelitian.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, Lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

Berisi mengenai uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah dan hasil analisis data. Paparan data tersebut bisa berupa hasil analisis (apa yang terjadi di lapangan), atau hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), dan juga deskripsi lain yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data.

**BAB V PEMBAHASAN**

Penjabaran mengenai hasil penelitian yang menyinggung peneliti dengan teori dan perbandingannya dengan penelitian sebelumnya.

**BAB VI PENUTUP**

Berisi tentang Kesimpulan dan saran. Penulis memaparkan Kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari peneliti.